

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan dan kegiatan utamanya menyimpan simpanannya giro tabungan, dan deposito. Kemudian bank juga dikenal untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Menurut undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perbankan yang di maksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Seperti diketahui bahwa bank syariah merupakan salah satu perangkat dalam ekonomi syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang oprasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan hadist²

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah bank yang pertama kali beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Bank Muamalat Cabang Gorontalo menyediakan banyak produk untuk melayani kebutuhan pembiayaan para nasabahnya dan pengguna jasa perbankan. Dari kegiatan usaha perbankan syariah salah satu yang sering digunakan dalam dunia perekonomian adalah kegiatan jual

¹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2014) Hal 24

² Amir Mahmud Dan Rukmana *Bank Syariah Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris*, (Jakarta: Erlangga) Hal 9

beli. Ada banyak bentuk akad jual beli dalam syariah salah satunya adalah akad pembiayaan murabahah.

Bank Muamalat Cabang Gorontalo menggunakan akad pembiayaan murabahah karena sistem dan tehnik perhitungannya yang lebih mudah dicerna oleh nasabah maupun oleh pihak perusahaan, sehingga aspek kejelasan lebih mengedepan.

Pembiayaan murabahah merupakan bank membiayai pembelian barang yang di butuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah dari keuntungan atau di mark-up, Dengan kata lain, penjual barang pada nasabah dilakukan atas dasar cost-plus profit.³ Namun dalam prakteknya sering di jumpai adanya itikat tidak baik (wanprestasi) dari nasabah (debitur) yaitu melakukan pengingkaran dalam pemenuhan kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan murabahah.

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah di sepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bila mana jatuh tempo. Akan tetapi, bias terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembiayaan yang berakibat kerugian bagi bank syariah.

³ Heri Sudarsono, *Bank Dan Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Jakarta: Ekonisia, 2013), Hal 71

Di Bank Muamalat Cabang Gorontalo dari tahun 2012-2016 yang melakukan wanprestas dalam pembiayaan murabahah tiap tahun meningkat, bisa dilihat pada tabel berikut:

Tahun	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah	4	7	11	22	29

Tabel 1.1 Jumlah nasabah yang melakukan wanprestasi dari tahun 2011 – 2015

Terjadinya tindakan wanprestasi tidak selamanya dalam keadaan tidak memenuhi prestasi seperti apa yang telah di perjanjikan melainkan dapat juga debitur telah memenuhi prestasinya akan tetapi tidak dengan baik sebagai mana dikehendaki oleh debitur. Keadaan wanprestasi dari debitur inilah mengakibatkan pembiayaan menjadi bermasalah atau bahkan menjadi macet.⁴

Apabila terjadi wanprestasi, kreditur dapat menuntut ganti rugi dan pembatalan. Ketentuan ganti rugi yang mengatur tentang perikatan-perikatan untuk memberikan sesuatu, tercantum dalam pasal 1236 BW yang menetapkan “siberhutang adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam dirinya tidak mampu untuk menyerahkan kebendaanya atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”

Berdasarkan latar belakang diatas, calon peneliti ingin meneliti tentang **“ANALISIS HUKUM TERKAIT WANPRESTASI OLEH NASABAH**

⁴ A.A Raka Ika Paramita, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada lembaga Perkreditan Pada Desa Pakraman Padangsambian Denpasar*, Skripsi: Universitas Udayana, Hal 2

SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK MUAMALAT CABANG GORONTALO”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merinci ke dalam dua permasalahan utama :

1. Bagaimana penerapan prinsip Bank Muamalat dalam menentukan kelayakan nasabah pada pembiayaan murabahah ?
2. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi oleh Nasabah sebagai subyek hukum pada Bank Muamalat Indonesia cabang Gorontalo terkait perjanjian pembiayaan murabahah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu, dari penelitian diharapkan dapat disajikan data yang akurat untuk menjawab permasalahan, sehingga dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Prinsip Bank Muamalat dalam menentukan kelayakan nasabah pada pembiayaan murabahah.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis cara penyelesaian wanprestasi wanprestasi oleh Nasabah sebagai subyek hukum pada Bank Muamalat Indonesia cabang Gorontalo terkait perjanjian dalam pembiayaan Murabahah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian dapat mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberi manfaat bagi para pihak. Penulis berharap kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dengan penulisan hukum, yaitu baik bagi penulis maupun bagi pembaca dan pihak-pihak lain. Adapun manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian hukum ini antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum. Khususnya, dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan masalah Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Dan Cara Penyelesaiannya. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan peraturan hukum dalam menghadapi suatu perkara wanprestasi.
- b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum perdata tentang Konstruksi Hukum dan;
- c. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan menjadi salah satu rujukan teoritis atau paling tidak sajian data yang dapat menjadi informasi untuk kemudian dilanjutkan pada penelitian berikut, tentunya dengan mengkaji Aspek lain secara lebih mendalam.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam sistem pembiayaan murabahah baik bagi pihak bank dan para calon nasabah

murabahah. Sehingga dapat mengambil masukan bagi pelaku ekonomi khususnya ekonomi syariah agar dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.;

- b. Menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Sebagai masukan bagi masyarakat agar mengetahui proses pembiayaan murabahah ; dan Memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti.